



WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 22b TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANA TERBAIK KEGIATAN PADANG BAGORO
BULAN JANUARI DAN FEBRUARI TAHUN 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan Kegiatan Padang Bagoro Tahun 2024 telah dilakukan penilaian kepada Kelurahan dan Bank Sampah Unit di Kota Padang yang akan ditetapkan sebagai pemenang dalam katagori kelurahan terbaik dan Bank Sampah Unit terbaik yang berpartisipasi pada kegiatan Padang Bagoro Kota Padang Tahun 2024 bulan Januari dan Februari 2024;
- b. bahwa berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Monitoring Kegiatan Padang Bagoro yang tertuang dalam Rekapitulasi Berita Acara Nomor 660/00.59/P2K2L-DLH/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 dan Berita Acara Nomor 660/01.05/P2K2L-DLH/II/2024 tanggal 26 Februari tahun 2024 ditetapkan Pemenang terbaik dalam kegiatan Program Padang Bagoro Kota Padang Bulan Januari dan Februari Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelaksana Terbaik Kegiatan Padang Bagoro Bulan Januari dan Februari Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2).
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pelaksana terbaik Kegiatan Padang Bagoro Bulan Januari dan Februari Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kepada pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah sebagai berikut :

No.	Juara	Besaran Hadiah (Rp)
1.	I	1.250.000,00
2.	II	750.000,00
3.	III	500.000,00

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Padang Tahun anggaran 2024, belanja jasa Dinas Lingkungan Hidup kegiatan penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan kode rekening 2.11.09.2.01.5.1.02.05.01.0001.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 26 Februari 2024.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Mei 2024

WALI KOTA PADANG,


HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Daerah Kota Padang.
2. Camat.
3. Lurah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 226/TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANA TERBAIK KEGIATAN
PADANG BAGORO BULAN JANUARI
DAN FEBRUARI TAHUN 2024

PELAKSANA TERBAIK KEGIATAN PADANG BAGORO
BULAN JANUARI DAN FEBRUARI TAHUN 2024

A. Pelaksana Kegiatan Padang Bagoro Kategori RT Terbaik Bulan Januari 2024

No	NAMA RT	Juara
1.	RT 3 RW 5, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat	I
2.	RT 3 RW 1, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara	II
3.	RT 1 RW 1, Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung	III

B. Pelaksana Kegiatan Padang Bagoro Kategori RT Terbaik Bulan Februari 2024

No	Nama RT	Juara
1.	RT 3 RW 1, Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung	I
2.	RT 1 RW 6, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh	II
3.	RT 6 RW 1, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo	III

C. Pelaksana Kegiatan Padang Bagoro Katagori Bank Sampah Terbaik Bulan Februari 2024

No	Nama Bank Sampah	Juara
1.	Bank Sampah Unit Caniago Saiyo	I
2.	Bank Sampah Unit Lidah Mertua	II
3.	Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo	III

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA